



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sakir Ahmad Bin Usman Alias Sakir
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 15 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.07/RW.03, Kel. Kayu Merah, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAKIR AHMAD BIN USMAN Alias SAKIR bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SAKIR AHMAD BIN USMAN Alias SAKIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastik berwarna putih yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0.86 gram;
 - 57 (lima puluh tujuh) sachet plastik bening berukuran sedang;
 - 1 (satu) pack kertas rokok mars brand;
 - 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus;
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081392819297;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAKIR AHMAD BIN USMAN Alias SAKIR pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 00.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Kel. Bastion g Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Setiap orang yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan April 2020 terdakwa menelpon sdr. CALO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Sat Resnarkoba Polres

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate) untuk mengirim narkoba jenis Ganja dengan harga sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. CALO mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, lalu terdakwa mentransfer melalui ATM Bank BRI KCP. Ternate Selatan ke nomor rekening yang di berikan oleh sdr. CALO.

- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. CALO memberitahukan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis Ganja sudah di kirim, kemudian kurir dari jasa pengiriman J&T menelpon terdakwa mengatakan jika kiriman sudah sampai dan terdakwa memberikan alamat di samping kantor Pos, Kel. Bastiong Talangame, kemudian terdakwa mengambil kiriman tersebut lalu membawanya ke rumah paman terdakwa di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya terdakwa membuka paket kiriman tersebut berisi sebuah baju batik yang di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket plastic berwarna merah ukuran sedang, Kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket lalu mengambilnya sedikit untuk terdakwa konsumsi. Setelah terdakwa konsumsi terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket narkoba tersebut di dalam tas plastik berwarna putih kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel pakaian milik terdakwa.
- Bahwa kemudian narkoba jenis Ganja yang terdakwa dapatkan dari sdr. CALO sebanyak 2 (dua) paket tersebut terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) sachet plastic bening ukuran kecil, kemudian dari 11 (sebelas) sachet tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. OMAR sebanyak 3 (tiga) sachet, terdakwa jual kepada Sdr. AL dan Sdr. PITMAN sebanyak 6 (enam) sachet, dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wit terdakwa pergi ke Kantor pegadaian yang beralamat di Perikanan Pelabuhan Kel. Bastiong bertemu dengan sepupu terdakwa yang bekerja sebagai security di kantor pegadaian tersebut, kemudian pukul 00.00 wit tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian anggota kepolisian menanyakan perihal narkoba akan tetapi terdakwa mengelaknya, selanjutnya diperiksa dalam saku celana terdakwa sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) pack kertas rokok mars brand.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui jika sisa narkoba jenis Ganja terdakwa simpan di rumah paman terdakwa yang beralamat di Kel. Bastiong Talangame, Selanjutnya anggota kepolisian langsung menuju ke rumah paman terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam kamar belakang tempat terdakwa tidur ditemukan sebuah tas plastic berwarna putih yang tersimpan di dalam ransel pakaian terdakwa yang berisi sisa narkoba jenis Ganja dan 57 (lima puluh tujuh) sachet plastic bening ukuran sedang,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengakui jika sisa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 2581/NNF/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa tas plastik warna hitam putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,3020 gram, dengan kesimpulan : barang bukti berupa biji dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,1324 gram kemudian dimasukkan ke dalam tempatnya semula.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAKIR AHMAD BIN USMAN Alias SAKIR pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 00.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Setiap orang yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Menyimpan, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dengan berat bruto 0,86 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2020 terdakwa menelpon sdr. CALO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Sat Resnarkoba Polres Ternate) untuk mengirim narkotika jenis Ganja dengan harga sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. CALO mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, lalu terdakwa mentransfer melalui ATM Bank BRI KCP. Ternate Selatan ke nomor rekening yang di berikan oleh sdr. CALO.
- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. CALO memberitahukan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis Ganja sudah dikirim, kemudian kurir dari jasa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman J&T menelpon terdakwa mengatakan jika kiriman sudah sampai dan terdakwa memberikan alamat di samping kantor Pos, Kel. Bastiong Talangame, lalu terdakwa mengambil kiriman tersebut dan membawanya ke rumah paman terdakwa di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya terdakwa membuka paket kiriman tersebut berisi sebuah baju batik yang di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket plastic berwarna merah ukuran sedang, Kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket lalu mengambilnya sedikit untuk terdakwa konsumsi, Setelah terdakwa konsumsi terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket narkotika tersebut di dalam tas plastik berwarna putih kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel pakaian milik terdakwa.

- Bahwa kemudian narkotika jenis Ganja yang terdakwa dapatkan dari sdr. CALO sebanyak 2 (dua) paket tersebut terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) sachet plastik bening ukuran kecil, kemudian dari 11 (sebelas) sachet tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. OMAR sebanyak 3 (tiga) sachet, terdakwa jual kepada Sdr. AL dan Sdr. PITMAN sebanyak 6 (enam) sachet, dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wit terdakwa pergi ke Kantor pegadaian yang beralamat di Pelabuhan Kel. Bastiong bertemu dengan sepupu terdakwa yang bekerja sebagai security di kantor pegadaian tersebut, kemudian sekitar pukul 00.00 wit di tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian anggota kepolisian menanyakan perihal narkotika akan tetapi terdakwa mengelaknya, selanjutnya diperiksa dalam saku celana terdakwa sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) pack kertas rokok mars brand.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika sisa narkotika jenis Ganja terdakwa simpan di rumah paman terdakwa yang beralamat di Kel. Bastiong Talangame, Selanjutnya anggota kepolisian langsung menuju ke rumah paman terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam kamar belakang tempat terdakwa tidur ditemukan sebuah tas plastic berwarna putih yang tersimpan di dalam ransel pakaian terdakwa yang berisi sisa narkotika jenis Ganja dan 57 (lima puluh tujuh) sachet plastic bening ukuran sedang, kemudian terdakwa mengakui jika sisa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 2581/ NNF/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa tas plastik warna hitam putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,3020 gram,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : barang bukti berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,1324 gram kemudian dimasukkan kedalam tempatnya semula.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Menyimpan, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAKIR AHMAD BIN USMAN Alias SAKIR pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 00.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2020 terdakwa menelpon sdr. CALO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Sat Resnarkoba Polres Ternate) untuk mengirim narkotika jenis Ganja dengan harga sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa konsumsi, kemudian sdr. CALO mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, lalu terdakwa mentransfer melalui ATM Bank BRI KCP. Ternate Selatan ke nomor rekening yang di berikan oleh sdr. CALO.
- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. CALO memberitahukan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis Ganja sudah dikirim, kemudian kurir dari jasa pengiriman J&T menelpon terdakwa mengatakan jika kiriman sudah sampai dan terdakwa memberikan alamat di samping kantor Pos, Kel. Bastiong Talangame, kemudian terdakwa mengambil kiriman tersebut lalu membawa ke rumah paman terdakwa di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya terdakwa membuka paket kiriman tersebut berisi sebuah baju batik yang di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket plastic berwarna merah ukuran sedang, Kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket lalu mengambilnya sedikit untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa konsumsi, Setelah terdakwa konsumsi terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket narkotika tersebut di dalam tas plastic berwarna putih kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel pakaian milik terdakwa.
- Bahwa kemudian narkotika jenis Ganja yang terdakwa dapatkan dari sdr. CALO terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. OMAR, Sdr. AL, dan Sdr. PITMAN dan sebagiannya terdakwa konsumsi sendiri di rumah paman terdakwa di Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wit terdakwa pergi ke Kantor pegadaian yang beralamat di Perikanan Pelabuhan Kel. Bastiong bertemu dengan sepupu terdakwa yang bekerja sebagai security di kantor pegadaian tersebut, kemudian pukul 00.00 wit di tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian anggota kepolisian menanyakan perihal narkotika akan tetapi terdakwa mengelaknya, selanjutnya diperiksa dalam saku celana terdakwa sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) pack kertas rokok mars brand.
 - Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui jika sisa narkotika jenis Ganja terdakwa simpan di rumah paman terdakwa yang beralamat di Kel. Bastiong Talangame, Selanjutnya anggota kepolisian langsung menuju ke rumah paman terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam kamar belakang tempat terdakwa tidur ditemukan sebuah tas plastic berwarna putih yang tersimpan di dalam ransel pakaian terdakwa yang berisi sisa narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa mengakui jika sisa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 2581/NNF/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa tas plastic warna hitam putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,3020 gram, dengan kesimpulan : barang bukti berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 0,1324 gram kemudian dimasukkan kedalam tempatnya semula.
 - Bahwa terdakwa berhubungan dengan Narkotika karena terpengaruh dengan ajakan teman-teman, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja perasaan terdakwa merasa lebih tenang, terdakwa mengalami ketergantungan terhadap ganja sebagaimana hasil pemeriksaan menyeluruh berdasarkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional RI Prov. Maluku Utara No. AM/33/VIII/PWL/RH.00.01/2020/BNNP tanggal 25 Agustus 2020.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba (tes urine) Nomor : R/112/VI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 07 Juni 2020, telah melakukan pemeriksaan Scringing Narkoba pada Urine Sdr. MUHAMMAD SAKIR AHMAD BIN USMAN alias SAKIR dengan kesimpulan POSITIF mengandung Marijuana/THC.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IRFAN ZAINAL Alias IFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 00.00 WIT, saksi bersama dengan Saksi Fadli Armin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana narkotika di Kelurahan Bastiong;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan pemantauan dan menemukan Terdakwa di Kantor Pengadaian Pelabuhan Bastiong;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan bersama Terdakwa kemudian datang ke rumah keluarga Terdakwa di Kelurahan Bastiong, Kota Temate dan melakukan penggeledahan;
 - Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet ganja dengan berat $\pm 0,86$ gram ditemukan didalam tas ransel Terdakwa, 1 (satu) pack kertas rokok mars brand tersimpan disaku celana kiri bagian belakan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Oppo F3 Plus;
 - Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Saudara Calo di Yogyakarta dengan cara membeli 2 (dua) paket plastik hitam ukuran sedang ganja dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik bening ukuran sedang dan menjual kepada sdr AL sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan sdr. Pitman sebanyak 4 (empat) sachet plastic bening dengan harga Rp.200.000,-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) sachet Terdakwa konsumsi bersama sdr Omar serta sebagian Terdakwa mengkonsumsinya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai maupun menggunakan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi FADLI ARMIN Alias FADLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 00.00 WIT, saksi bersama dengan Saksi Irfan Zainal Alias Ifan mendapatkan informasi dari masyarakat di Kelurahan Bastiong kemudian saksi dan rekan melakukan pemantauan dan menemukan Terdakwa di Kantor Pengadaian Pelabuhan Bastiong;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fadli Armin alias Fadli datang ke rumah keluarga Terdakwa di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet ganja dengan berat \pm 0,86 gram ditemukan didalam tas ransel Terdakwa, 1 (satu) pack kertas rokok mars brand tersimpan disaku celana kiri bagian belakan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Oppo F3 Plus;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Saudara Calo di Yogyakarta dengan cara membeli 2 (dua) paket plastic hitam ukuran sedang ganja dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet plastic bening ukuran sedang dan menjual kepada sdr AL sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan sdr. Pitman sebanyak 4 (empat) sachet plastic bening dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) sachet Terdakwa konsumsi bersama sdr Omar serta sebagian Terdakwa mengkonsumsinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai maupun menggunakan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 02.40 WIT di Kantor Pegadaian di Kelurahan Bastiong, Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke rumah paman Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) sachet ganja di dalam ransel Terdakwa, 1 (satu) pack kertas rokok mars brand tersimpan di saku celana kiri bagian belakan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Oppo F3 Plus;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Calo di Yogyakarta dengan cara membeli 2 (dua) paket plastic hitam ukuran sedang ganja dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan April 2020 Terdakwa menelpon Sdr. Calo (DPO) untuk mengirim narkotika jenis ganja dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Calo lalu mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, lalu Terdakwa mentransfer melalui ATM Bank BRI ke nomor rekening tersebut, kemudian sdr. Calo memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ganja sudah dikirim, kemudian dari J&T menelpon Terdakwa mengatakan jika kiriman sudah sampai dan Terdakwa memberikan alamat di samping kantor Pos, Kelurahan Bastiong Talangame;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil kiriman tersebut lalu membawanya ke rumah paman Terdakwa di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa paket tersebut berisi sebuah baju batik yang di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket plastic berwarna merah ukuran sedang, yang kemudian Terdakwa buka 1 (satu) paket lalu mengambilnya sedikit untuk dikonsumsi;
- Bahwa setelah dikonsumsi, Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket narkotika tersebut di dalam tas plastik kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel;
- Bahwa 2 (dua) paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) sachet plastik ukuran kecil, kemudian dari 11 (sebelas) sachet tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Omar sebanyak 3 (tiga) sachet, dan sebagian sempat Terdakwa jual kepada Sdr. AL dan Sdr. Pitman sebanyak 6 (enam) sachet karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi ganja dan merasa tenang pada saat mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas plastik berwarna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0.86 gram;
- 57 (lima puluh tujuh) sachet plastik bening berukuran sedang;
- 1 (satu) pack kertas rokok mars brand;
- 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus;
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081392819297.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 00.00 WIT, Saksi Fadli Armin bersama dengan Saksi Irfan Zainal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Bastiong telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi Fadli Armin dan Saksi Irfan Zainal kemudian melakukan pemantauan dan menemukan Terdakwa Muhammad Sakir sedang berada di Kantor Pengadaian Pelabuhan Bastiong;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fadli Armin alias Fadli datang ke rumah paman Terdakwa di Kelurahan Bastiong, Kota Ternate dan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet ganja di dalam tas ransel Terdakwa, 1 (satu) pack kertas rokok mars brand tersimpan di saku celana kiri bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Oppo F3 Plus;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Calo di Yogyakarta dengan cara membeli 2 (dua) paket plastic hitam ukuran sedang ganja dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara Sdr. Calo mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mentransfer melalui ATM Bank BRI ke nomor rekening tersebut, kemudian sdr. Calo memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ganja sudah dikirim;
- Bahwa beberapa hari kemudian Expedisi J&T menelpon Terdakwa mengatakan jika kiriman sudah sampai dan Terdakwa memberikan alamat di samping kantor Pos, Kelurahan Bastiong Talangame;
- Bahwa setelah mengambil ganja tersebut Terdakwa kemudian membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet plastic bening ukuran sedang dan memakai ganja tersebut bersama Sdr. Omar;
- Bahwa sebagian ganja tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa menjualnya sebanyak 6 (enam) sachet yaitu : kepada sdr AL sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Pitman sebanyak 4 (empat) sachet plastic bening dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi ganja dan merasa tenang pada saat mengkonsumsi ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai maupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD SAKIR AHMAD BIN USMAN Alias SAKIR sebagai subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengertian “tanpa hak” adalah tindakan kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) menyatakan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah dibuktikan bahwa terdakwa MUHAMMAD SAKIR AHMAD BIN USMAN Alias SAKIR telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk ganja seberat 5 (lima) gram;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Muhammad Sakir Ahmad ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi Saksi Fadli Armin bersama dengan Saksi Irfan Zainal pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar jam 00.00 WIT di Kantor Pegadaian Pelabuhan Bastiong, Kota Ternate. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tinggal yaitu di rumah paman Terdakwa di Kel. Bastiong dan ditemukan 1 (satu) sachet ganja dengan berat \pm 0,86 gram ditemukan di dalam tas ransel Terdakwa dan 1 (satu) pack kertas rokok mars brand. Ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa dapatkan dari Saudara Calo di Yogyakarta dengan cara membeli dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui Expedisi J&T;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 2581/NNF/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 bahwa : tas plastik warna hitam putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,3020 gram adalah benar ganja yang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Utara Nomor AM/33/VIII/PWL/RH.00.01/2020/BNNP tanggal 25 Agustus, bahwa Terdakwa positif mengandung marijuana dan memiliki ketergantungan terhadap ganja sehingga disarankan untuk menjalani Rehabilitasi Medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dan bukan pula orang yang berwenang menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum. Dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas plastik berwarna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0.86 gram;
- 57 (lima puluh tujuh) sachet plastik bening berukuran sedang;
- 1 (satu) pack kertas rokok mars brand;
- 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081392819297;

karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sakir Ahmad Bin Usman Alias Sakir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Sakir Ahmad Bin Usman Alias Sakir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas plastik berwarna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0.86 gram;
 - 57 (lima puluh tujuh) sachet plastik bening berukuran sedang;
 - 1 (satu) pack kertas rokok mars brand;
 - 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081392819297.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020, oleh : Rudy Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, John Paul Mangunsong, S.H. dan Sugiannur, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 204/Pid.Sus/ 2020/PN.Tte tanggal 10 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Nopember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Enong Kailul, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

John Paul Mangunsong, S.H.

Sugiannur, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Enong Kailul